

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 2 TAHUN 2019 SERI E.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak asasi manusia, oleh karenanya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan menjaminkannya melalui perwujudan ketahanan pangan dan kemandirian pangan;
- b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan ketahanan pangan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan bidang pangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
22. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
23. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Bupati adalah Bupati Cirebon.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
9. Pangan Lokal adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

10. Ketahanan Pangan Daerah adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi perseorangan dan rumah tangga di daerah, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
11. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam daerah dan cadangan pangan daerah serta mendatangkan dari daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
13. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
14. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
15. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
16. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
17. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
18. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi.
19. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
20. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa.
21. Lumbung Pangan Desa adalah lumbung pangan yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan/atau masyarakat.
22. Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

Penduduk rawan pangan yaitu apabila rumah tangga (anggota rumah tangga) mengalami kurang gizi sebagai akibat tidak cukupnya ketersediaan pangan (*physical unavailability of food*), dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam mengakses pangan yang cukup (*lack of social and economic access to adequate food*), atau apabila konsumsi makanannya (*food intake*) berada di bawah jumlah kalori minimum yang dibutuhkan (<70% Angka Kecukupan Gizi=AKG).

23. Kerawanan pangan transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan karena bencana, baik yang disebabkan karena alam (misalnya gempa bumi, angin kencang, kekeringan dll) maupun yang disebabkan karena perbuatan manusia (banjir atau konflik sosial dll).
24. Kerawanan pangan kronis adalah suatu kondisi ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.
25. Rawan Gizi adalah kondisi dimana banyak penduduk mengalami masalah kekurangan gizi.
26. Kerentanan Pangan adalah kondisi yang mengarah pada kerawanan pangan.
27. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
28. Pola Pangan Harapan adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan.
29. Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.
30. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
31. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah himpunan dari Rumah Pangan Lestari yaitu rumah tangga dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan dan dirancang untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga.
32. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
33. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

34. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
35. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu pra produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
36. B2SA adalah Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman.
37. Sistem Informasi Pangan dan Gizi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Pangan dan Gizi.
38. CSR (*Coorporate Social Responsibility*) adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada atau dapat juga dikatakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

BAB II ASAS, TUJUAN, KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan berasaskan:

- a. Kemandirian, yang mengandung pengertian bahwa dasar pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pangan harus menjamin dan melindungi masyarakat untuk memenuhi pangan secara mandiri;
- b. Partisipatif dan gotong royong, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah pemilik lahan, petani, kelompok tani dan dunia usaha;
- c. Manfaat dan lestari, yang mengandung pengertian bahwa ketahanan pangan yang akan diwujudkan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahir maupun batin, dimana manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata, baik masa kini maupun masa yang akan datang, dengan tetap berdasarkan pada daya dan potensi yang berkembang di daerah;

- d. Pemerataan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
- e. Keadilan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat;
- f. Kesejahteraan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus memberikan peningkatan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
- g. Keamanan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus memberikan rasa aman kepada masyarakat dari kemungkinan cemaran biologis kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan; dan
- h. Berkelanjutan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa depan.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan di daerah bertujuan untuk:

- a. Mendukung perwujudan ketahanan pangan nasional;
- b. Menjamin ketersediaan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan pangan, mutu dan gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- c. Meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat terutama masyarakat rawan pangan dan gizi;
- e. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan yang dihasilkan daerah; dan
- f. Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang bagi konsumsi masyarakat.

Bagian Ketiga
Kedudukan
Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai:

- a. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam merumuskan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam memberikan pelayanan dan insentif kepada masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah; dan
- c. Pedoman bagi masyarakat untuk berperan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Kewenangan
- b. Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah;
- c. Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas:
 1. Ketersediaan Pangan;
 2. Cadangan Pangan;
 3. Distribusi Pangan;
 4. Penganekaragaman konsumsi pangan;
 5. Keamanan pangan;
 6. Mutu pangan;
 7. Status Gizi;
 8. Pencegahan dan penanggulangan masalah rawan pangan;
 9. Pengembangan sumberdaya manusia;
 10. Sistem informasi pangan dan gizi; dan
 11. Peran serta masyarakat
- d. Kelembagaan dan infrastruktur pangan;
- e. Pembinaan, pengawasan serta pengendalian; dan
- f. Pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten meliputi:

- a. Penyediaan pangan pokok dan atau pangan lainnya yang beragam berdasarkan potensi lokal;
- b. Penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana pangan;
- c. Penanggulangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d. Penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan serta penanggulangan kerawanan pangan;
- e. Peningkatan distribusi dan akses pangan masyarakat, terutama di daerah rentan dan atau rawan pangan;
- f. Pengelolaan cadangan pangan daerah;
- g. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi;
- h. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat;

- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan pangan.

BAB IV
PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun perencanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan rencana kerja tahunan di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan, menyusun perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, dengan mengacu pada perencanaan penyelenggaraan ketahanan pangan tingkat provinsi dan nasional.

BAB V
PENYELENGGARAAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ketersediaan Pangan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk menyediakan pangan yang cukup, beragam dan berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan produksi pangan yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan potensi lokal;
 - b. Mempertahankan, mengelola dan mengembangkan lahan pertanian produktif yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pertanian;
 - c. Mengacu pada kebutuhan dan konsumsi pangan penduduk untuk dapat memenuhi standar kebutuhan yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
 - d. Membangun kawasan sentra produksi pangan berdasarkan potensi wilayah dan komoditas unggulan yang ada di wilayah tersebut yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pertanian;

- e. Membangun dan mengembangkan sarana, prasarana dan teknologi untuk produksi pangan, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pertanian, bidang Pekerjaan Umum dan bidang Pemukiman/Perumahan;
 - f. Meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan cadangan pangan di Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan;
 - g. Membuka kesempatan bagi pelaku usaha pangan dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam upaya penyediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan;
 - h. Mewajibkan pelaku usaha untuk menerima dan memasarkan produk masyarakat lokal dalam upaya penyediaan pangan;
 - i. Menjamin pasokan pangan yang tidak diproduksi sendiri dari luar wilayah kabupaten.
- (3) Sumber penyediaan pangan berasal dari produksi pangan dalam daerah, cadangan pangan dan pemasukan pangan.
- (4) Pemasukan pangan dilakukan apabila produksi pangan dalam daerah tidak mencukupi kebutuhan dan konsumsi pangan penduduk, serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Kedua Cadangan Pangan

Paragraf 1

Umum Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib mempunyai Cadangan Pangan Daerah berupa pangan pokok sesuai kebutuhan konsumsi masyarakat dan potensi lokal.
- (2) Cadangan Pangan Daerah terdiri dari:
- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. Cadangan Pangan Masyarakat.
- (3) Cadangan Pangan Daerah bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan kepada masyarakat;
 - b. Meningkatkan jangkauan/aksesibilitas masyarakat rawan pangan transien pada daerah yang berada dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;

- c. Menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan; dan
- d. Menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat.

Paragraf 2

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 10

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten berupa beras dan jenis pangan pokok lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk menyediakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit 400 ton beras atau setara 624 ton Gabah Kering Giling (GKG) per tahun dengan mempertimbangkan:
 - a. Serapan produksi beras;
 - b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan pangan di daerah.

Pasal 11

Penyelenggaraan penyediaan pangan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara:

- a. Secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan; dan
- b. Mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten dilakukan dengan:
 - a. Menginventarisasi cadangan pangan;
 - b. Melakukan prakiraan surplus dan defisit pangan dan/atau keadaan darurat; dan
 - c. Menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi gejala kerawanan pangan (kronis dan transien), keadaan darurat, dan keadaan gejolak harga pangan pokok.

- (2) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Rumah Tangga/Perseorangan yang mengalami kerentanan dan kerawanan pangan kronis akibat kemiskinan dan transien akibat bencana;
 - b. Rumah Tangga/Perseorangan yang terkena dampak gejolak harga pangan yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - c. Rumah Tangga/Perseorangan yang mengalami rawan gizi.

Pasal 14

- (1) Tata cara penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.

Paragraf 3

Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 15

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa berupa beras atau pangan pokok lainnya dengan jumlah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besarnya jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebanyak 10 (sepuluh) Ton Gabah Kering Giling dan/atau disesuaikan dengan:
 - a. Jumlah penduduk;
 - b. Potensi produksi desa setempat;
 - c. Potensi bencana dan keadaan darurat yang terjadi di desa setempat;
 - d. Kerawanan pangan di desa setempat.
- (3) Mekanisme Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib memiliki atau membangun Lumbung Pangan Desa sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan memperhatikan pengklasifikasian prioritas desa berdasarkan indeks ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Pembiayaan Lumbung Pangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (3) Pembangunan Lumbung Pangan Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap setiap tahunnya selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Pengklasifikasian prioritas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pengklasifikasian prioritas Desa berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Camat dalam melakukan evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan kebutuhan desa.
- (2) Dalam hal penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat menunjuk dan/atau bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Desa;

Paragraf 4 Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam upaya mewujudkan cadangan pangan masyarakat.
- (2) Cadangan pangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri dengan memanfaatkan dan mengelola lumbung pangan masyarakat yang ada di wilayahnya serta sesuai dengan kemampuan masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa memfasilitasi pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat dari sumber dana APBD Kabupaten maupun APBDDes.
- (4) Cadangan Pangan Masyarakat diprioritaskan untuk penanganan masalah pangan yang terjadi di masyarakat atau kelompok masyarakat dan/atau untuk kebutuhan lain yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan masyarakat/kelompok masyarakat.

Bagian Ketiga Distribusi Pangan

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pendistribusian pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga, khususnya di desa rawan pangan dalam rangka pemerataan ketersediaan pangan dan keterjangkauan pangan di Daerah, serta memprioritaskan pendistribusian pangan untuk wilayah yang sulit dijangkau karena terkena bencana.

- (2) Distribusi pangan dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (3) Untuk mewujudkan distribusi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pengembangan sistem distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten secara efektif dan efisien;
 - b. Pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat meningkatkan keterjangkauan pangan, mempertahankan keamanan, mutu, gizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat;
 - c. Perwujudan kelancaran dan keamanan distribusi pangan masyarakat;
 - d. Efisiensi rantai pasok pangan;
 - e. Melibatkan peran pelaku usaha pangan dan masyarakat secara aktif dalam mendistribusikan pangan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan
 - f. Pengembangan lembaga usaha distribusi pangan masyarakat.

Pasal 20

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Lembaga Usaha Pangan Masyarakat dalam rangka efisiensi rantai pasok pangan dan stabilisasi harga pangan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.
- (2) Jumlah maksimal pangan pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan pemerintah.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan pangan pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan pangan pokok.
- (4) Pelaku usaha yang menimbun atau menyimpan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. Denda;
 - b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran; dan/atau
 - c. Pencabutan izin.

Pasal 22

Dalam rangka peningkatan keterjangkauan pangan di Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah wajib membangun sarana dan prasarana penyediaan pangan di setiap Desa/Kelurahan.

Bagian Keempat

Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat ,aktif dan produktif.
- (2) Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan berbasis pangan lokal dengan memperhatikan sumber daya manusia dan sumber daya alam, kelembagaan, dan Kearifan Lokal di desa tertentu.
- (3) Penganekaragaman konsumsi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan pengetahuan kesadaran dan prilaku masyarakat untuk mengkonsumsi aneka ragam pangan dengan prinsip gizi seimbang;
 - b. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. Edukasi penganekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai lembaga Pendidikan formal dan non formal, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa serta Kelompok Wanita Tani;
 - d. Pengembangan teknologi pengolahan dan produk pangan;
 - e. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian lahan pekarangan melalui pembudidayaan aneka jenis tanaman, ternak dan ikan untuk mendukung ketahanan pangan keluarga;
 - f. Fasilitasi industri pangan rumah tangga dalam pengembangan dan pengolahan pangan lokal.
- (4) Edukasi penganekaragaman konsumsi pangan di lembaga pendidikan formal dan non formal dengan memasukkan program tersebut dalam Muatan Lokal.

Pasal 24

Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menghitung Capaian Nilai Komposisi Pola Pangan Harapan Konsumsi setiap tahun yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan membangun dan mengembangkan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di setiap desa.
- (2) Pembangunan KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bertahap dan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
- (3) Pemerintah Desa wajib mengembangkan KRPL yang telah dibangun oleh Pemerintah Daerah, dan menjaga keberlanjutannya dengan menggunakan APBDes untuk memenuhi kebutuhan gizi pangan rumah tangga, meningkatkan pendapatan rumah tangga dan untuk upaya penanganan masalah gizi di tingkat masyarakat.
- (4) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT), Tim Penggerak PKK, *Coorporate Social Responbility* (CSR) dan Lembaga lainnya untuk mengembangkan KRPL dan meningkatkan skala usaha KRPL.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Keamanan Pangan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berupaya mewujudkan keamanan pangan dari tingkat produsen sampai ke konsumen.
- (2) Keamanan Pangan dimaksud untuk mencegah pangan segar dan pangan olahan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi.
- (3) Penyelenggaraan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. Pembinaan, pengawasan dan pemantauan keamanan pangan baik di tingkat petani, pedagang maupun tingkat rumah tangga;
 - b. Pengaturan terhadap penggunaan bahan tambahan pangan dan standar kemasan pangan;

- c. Penerapan jaminan mutu pangan bagi pelaku usaha di bidang pangan,
 - d. Melakukan pengujian keamanan pangan segar dan pangan olahan dari cemaran biologis, kimia dan benda lain; dan
 - e. Pemberian edukasi keamanan pangan segar dan pangan olahan dari cemaran biologi, kimia, dan fisik kepada lembaga pendidikan formal dan non formal, Tim Penggerak PKK, Gapoktan/Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani, dan pelaku usaha.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib membangun sarana dan prasarana Keamanan Pangan.
 - (4) Pengelolaan Keamanan Pangan segar dan pangan olahan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan dengan berkoordinasi Dinas terkait.

Pasal 27

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan membentuk Tim Keamanan Pangan Segar dan Pangan Olahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Satuan Polisi Pamong Praja, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Pertanian, bidang Perikanan dan bidang Kesehatan.
- (3) Tim Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan segar dan pangan olahan di tingkat produsen dan konsumen.
- (4) Dalam pengawasan dan pemantauan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Tim Keamanan Pangan dapat melakukan pengujian dan pemeriksaan baik secara *rapid test* maupun secara uji laboratorium yang dilakukan oleh Laboratorium Pangan yang terakreditasi.
- (5) Apabila dalam pengawasan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan pelanggaran, Bupati berwenang memberikan sanksi administratif yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Keamanan Pangan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan/atau perintah menarik produk pangan dari peredaran;
 - c. Penarikan dan atau pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, penghentian produksi untuk sementara waktu; dan/atau
 - d. Pencabutan ijin produksi, ijin usaha dan persetujuan pendaftaran/sertifikat produksi pangan.

- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan resiko yang diakibatkan oleh pelanggaran yang dilakukan.

Bagian Keenam
Mutu Pangan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan berwenang menetapkan standar mutu pangan yang dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar mutu pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan dan penilaian kesesuaian terhadap standar mutu pangan yang diberlakukan secara wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Status Gizi

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Kesehatan menetapkan standar gizi masyarakat dan melakukan pemantauan dan evaluasi status gizi masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan peningkatan kecukupan gizi masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Kesehatan, bidang Pertanian, bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan Keluarga Berencana, bidang Kelautan dan Perikanan, dan bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam hal terjadi masalah dalam status gizi masyarakat, maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib melakukan intervensi baik yang bersifat preventif maupun kuratif secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Kesehatan dan bidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedelapan
Pencegahan dan Penanggulangan Rawan Pangan

Paragraf 1
Pencegahan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pencegahan rawan pangan.
- (2) Pencegahan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Penentuan Desa Rawan Pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *atau Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* tingkat Kabupaten secara periodik oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan;
 - b. Identifikasi kerentanan pangan secara dini melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilakukan oleh Tim SKPG yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan, bidang Kesehatan, bidang Perdagangan dan Perindustrian, bidang Pertanian, bidang perencanaan dan pengembangan daerah, dan bidang Statistik;
 - c. Identifikasi rumah tangga yang rentan terhadap kerawanan pangan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian pangan; dan
 - e. Integrasi program dan kegiatan lintas sektoral di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan daerah.

Paragraf 2
Penanggulangan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan penanganan rawan pangan yang meliputi tahapan:
 - a. Identifikasi lokasi yang mengalami kerentanan pangan;
 - b. Investigasi rawan pangan;
 - c. Intervensi rawan pangan;
 - d. Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Penanganan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terencana dan terintegrasi lintas sektoral oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, serta dituangkan dalam sistem anggaran yang terpadu antar SKPD di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kabupaten.
- (3) Penanganan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Intervensi

Rawan Pangan, berupa bantuan pangan dan bantuan program oleh masing-masing SKPD sesuai tupoksinya.

- (4) Bantuan pangan untuk penanganan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pangan pokok (beras) yang bersumber dari stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau pangan pokok lainnya oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan.
- (5) Bantuan program untuk penanganan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terintegrasi lintas sektoral dan dapat melibatkan BUMN/BUMD, pelaku usaha dan masyarakat.
- (6) Dalam hal penanganan rawan pangan di desa dan kelurahan, pemerintah desa/kelurahan diwajibkan mengalokasikan anggaran dan menggerakkan partisipasi masyarakat.

Bagian Kesembilan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 32

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di bidang ketahanan pangan meliputi identifikasi, inventarisasi, pengolahan dan analisis data dan informasi berkaitan dengan kebijakan ketahanan pangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai tugas dan fungsinya oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian.
- (2) Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di tingkat kelembagaan kelompok, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi anggota kelompok melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan dan bidang penyuluhan pertanian.
- (3) Dalam hal meningkatkan keamanan pangan sampai tingkat desa/kelurahan, maka Pemerintah Daerah Kabupaten wajib memfasilitasi pembentukan petugas keamanan pangan tingkat kecamatan.

Bagian Kesepuluh Sistem Informasi Pangan dan Gizi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi pangan dan gizi yang terintegrasi, mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. Perencanaan;
 - b. Pengelolaan pasokan panganekaragaman konsumsi pangan berbasis B2SA keamanan pangan dan permintaan produk pangan;
 - c. Data dan informasi pangan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. Sistem Peringatan Dini untuk masalah pangan dan kerawanan pangan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Kebutuhan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan informasi harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang ketahanan pangan atau SKPD lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk tim yang menangani Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Pemerintah Daerah Kabupaten berkewajiban mengumumkan informasi harga pakan pokok oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang komunikasi dan informasi.

Bagian Kesebelas Peran Serta Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
 - a. Perseorangan;
 - b. Kelompok; dan/atau
 - c. Badan usaha.
- (3) Masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok dapat berperan serta dalam :
 - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan ketahanan pangan daerah;
 - b. Pengembangan pangan untuk kepentingan umum;
 - c. Penerapan B2SA dalam pola makan sehari-hari dalam keluarga.
- (4) Peran serta Badan Usaha dalam penyelenggaraan ketahanan pangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam rangka Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III KELEMBAGAAN DAN INFRASTRUKTUR PANGAN

Bagian Kesatu Kelembagaan Pangan

Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib mendukung kelembagaan ketahanan pangan di daerah dan dituangkan dalam sistem anggaran terpadu dan terintegrasi antar Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Dalam mengoptimalkan tugas dan fungsi kelembagaan ketahanan pangan daerah, Bupati dapat membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (3) Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Infrastruktur Pangan Pasal 37

Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan, pengembangan dan perbaikan infrastruktur pangan di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

BAB IV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 38

Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 39

Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan daerah, melalui:

- a. Pedoman penyelenggaraan ketahanan pangan daerah diberikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten;
- b. Bimbingan, supervisi, dan konsultasi oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang Ketahanan Pangan; dan

- c. Penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan ketahanan pangan daerah oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan dan pengembangan daerah.

BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Negeri Sipil tertentu di daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawab di bidang pangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak lanjut pidana di bidang Pangan;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi dalam tindak pidana di bidang Pangan;
 - c. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pangan;
 - d. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pangan;
 - e. Membuat dan menandatangani berita acara;
 - f. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Pangan; dan
 - g. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Penyelenggaraan ketahanan pangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 42

Setiap orang, Lembaga Pemerintah, organisasi dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2019

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI

JAWA BARAT (2/205/2019)